



PUTUSAN

Nomor 966 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DUTA PALMA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Kebun Sei Kuko, Kabupaten Kuantan Singingi Kantor Cabang Jalan OKM JAMIL Nomor 1 belakang Purna MTQ Pekanbaru dan berkantor Pusat di Jalan Rasuna Said Blok X – 2 Kav.6 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Sianto Wetan, selaku Direktur Utama, beralamat di Menara Palma Floor 27, Jalan Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada JHONNY MARPAUNG, S.E., dan kawan-kawan, Para Karyawan atau Staff pada PT. Dutapalma Nusantara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **E. TARIGAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Dev.VII Sei Kuko Banjar Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;

2. **ISMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Dev.VII Sei Kuko Banjar Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;

Dalam hal ini Nomor 1 dan 2 memberi kuasa kepada SARDO MARIADA MANULLANG, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (LBH-SBSI), berkantor di Jalan Rusa Nomor 18 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 966 K/Pdt.Sus-PHI/2017



persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-I telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Februari 2004 sebagai pemanen dan menerima upah sebesar Rp2.000.250/bulan, masa kerja lebih kurang 12 tahun;
2. Bahwa Penggugat-II telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 21 Juli 2004 sebagai pemanen dan menerima upah sebesar Rp2.000.250/bulan;
3. Bahwa para Penggugat dimutasi oleh Tergugat ke PT. Johan Sentosa yang wilayah hukumnya di Kabupaten Kampar dan para Penggugat menolak mutasi tersebut karena tidak ada peningkatan status dan upah bagi Para Penggugat;
4. Bahwa Tergugat memutasikan Para Penggugat ke PT. Johan Sentosa dengan alasan atas permintaan PT. Johan Sentosa, Para Penggugat menilai alasan tersebut mengada-ada, karena Tergugat tidak pernah menyampaikan surat permintaan tersebut;
5. Bahwa para Penggugat selama ini bekerja di PT.Duta Palma Nusantara Kebun Sei Kuko tidak pernah bekerja di PT. Johan Sentosa, sehingga jadi aneh bila PT. Johan Sentosa langsung menunjuk atau meminta nama-nama Para Penggugat untuk bekerja di perusahaan tersebut;
6. Bahwa memang perusahaan Tergugat dengan PT. Johan Sentosa tergabung dalam Darmaxagro Group, namun alasan tersebut tidak dapat dibuat untuk memutasikan Para Penggugat semena-mena;
7. Bahwa selama proses mediasi pihak Tergugat tidak dapat menunjukkan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja dengan alasan kantor lama terbakar;
8. Bahwa alasan mutasi Tergugat kepada para Penggugat bertentangan dengan Pasal 32 Permennakertrans R.I Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
9. Bahwa sesuai uraian para Penggugat di atas, maka alasan mutasi Tergugat tidak beralasan hukum dan terkesan Tergugat hendak memutus hubungan kerja dan menghilangkan hak-hak para Penggugat;
10. Bahwa dengan alasan tersebut, maka para Penggugat wajar memohonkan PHK berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (e) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa dari uraian gugatan para Penggugat di atas, maka Tergugat wajib memberikan hak-hak para Penggugat berdasarkan UMSP Tahun 2016 sebesar Rp2.325.000,00 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 966 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- A. Untuk Penggugat-I, masa kerja 12 tahun 4 bulan :
- a. Pesangon = $Rp2.325.000,- \times 9 \text{ bulan} \times 2$ = Rp41.850.000
 - b. Penghargaan masa kerja Rp.2.325.000,- x 5 bulan= Rp11.625.000
 - c. Uang pengganti perumahan 15 % x Rp.53.475.000,-= Rp 8.021.250
Total keseluruhan = Rp61.496.250
- B. Untuk Penggugat-II, masa kerja 12 tahun :
- a. Pesangon = $Rp2.325.000,- \times 9 \text{ bulan} \times 2$ = Rp 41.850,000
 - b. Penghargaan masa kerja Rp.2.325.000,- x 5 bulan= Rp 11.625.000
 - c. Uang pengganti perumahan =15 % x Rp.2.325.000,-= Rp 8.021.250
Total keseluruhan = Rp61.496.250

12. Bahwa selama perselisihan ini para Penggugat tidak menerima upah terhitung sejak bulan Maret 2016, maka berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Putusan MK. Nomor 37/PUU/IX/2011 tanggal 19 September 2012 Tergugat wajib memberikan upah kepada para Penggugat berdasarkan SK. Gubernur Riau Nomor 573 Tahun 2016 tentang UMSP Perkebunan sebesar Rp2.325.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

- Penggugat-I = $Rp2.325.000,- \times 6$ = Rp13.950.000,-
- Penggugat-II = $Rp2.325.000,- \times 6$ = Rp13.950.000,-
Jumlah = Rp27.900.000,-

13. Bahwa Upah Minimum Perkebunan Tahun 2016 telah ditetapkan melalui Kep.Gubernur Riau Nomor573 Tahun 2016 sebesar Rp2.325.000,- yang mulai diberlakukan sejak bulan Januari 2016, maka Tergugat wajib membayarkan Rapel Upah Minimum Perkebunan tersebut kepada para Penggugat sebesar Rp2.325.000,- dikurangi Rp2.000.250,- = Rp325.750,- /bulan x 2 x 7 = Rp4.560.500,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak ditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak para Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Untuk Penggugat-I, masa kerja 12 tahun 4 bulan :

- a. Pesangon = Rp.2.325.000,- x 9 bulan x 2 = Rp41.850.000
- b. Penghargaan masa kerja Rp2.325.000,- x 5 bulan = Rp11.625.000
- c. Uang pengganti perumahan 15 % x Rp53.475.000,- = Rp 8.021.250
Total keseluruhan = Rp61.496.250

B. Untuk Penggugat-II, masa kerja 12 tahun :

- a. Pesangon = Rp.2.325.000,- x 9 bulan x 2 = Rp41.850,000
- b. Penghargaan masa kerja Rp.2.325.000,- x 5 bulan = Rp11.625.000
- c. Uang pengganti perumahan = 15 % x Rp.2.325.000,- = Rp 8.021.250
Total keseluruhan = Rp61.496.250

C. Upah para Penggugat selama proses sebesar = Rp27.900.000

D. Rapelan upah Tahun 2016 sebesar = Rp 4.560.500

Total keseluruhannya adalah = Rp155.453.000

Terbilang : seratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah;

4. Membebaskan kepada Tergugat biaya yang timbul dalam perselisihan ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang adil ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*oscur libel*) :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- Bahwa para Penggugat dalam gugatannya masih merasakan kebingungan ketika menjelaskan dan menguraikan untuk sebuah dalil gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, hal ini terlihat dengan jelas dalam gugatannya yang tidak sinkron satu dengan yang lainnya;
- Bahwa perlu kita pahami bersama suatu gugatan yang baik itu adalah antara posita dengan petitumnya saling berhubungan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 966 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr., tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat adalah terhitung sejak dibacakannya putusan perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat sebagai berikut :

A. Penggugat – I , masa kerja 12 tahun 4 bulan;

- Uang Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}2.325.000,-$ = Rp41.850.000,00
- Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp}2.325.000,-$ = Rp11.625.000,00
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
 $15 \% \times \text{Rp}53.475.000,-$ = Rp 8.021.250,00
= Rp61.496.250,00

B. Penggugat – II, masa kerja 12 tahun ;

- Uang Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}2.325.000,-$ = Rp41.850.000,00
- Uang penghargaan masa kerja
 $5 \times \text{Rp}2.325.000,-$ = Rp11.625.000,00
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
 $15 \% \times \text{Rp}53.475.000,-$ = Rp 8.021.250,00
= Rp61.496.250,00

C. Menghukum Tergugat membayar upah proses terhitung sejak bulan Maret 2016 s/d bulan Januari 2017 kepada masing-masing Penggugat = 11 (sebelas) bulan gaji = $11 \times \text{Rp}2.325.000,-$ = Rp25.575.000,00;

D. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan Upah yang dibayarkan oleh Tergugat sejak Januari 2016 s/d bulan Februari 2016 kepada masing-masing Penggugat selama 2 bulan sebesar = $2 \times \text{Rp}324.750,-$ = Rp649.500,-;

4. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat sebesar Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 11 Januari 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr. juncto Nomor 7 Kas/G/2017/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 966 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 Februari 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. *Judex Facti* dalam Pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya *casu quo* adalah tidak mempertimbangkan alat bukti maupun mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan benar adanya Pemohon Kasasi telah mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi masing kepada Para Termohon Kasasi;

- Bahwa selanjutnya telah terungkap fakta di persidangan bahwa Para Termohon Kasasi tidak mau untuk menjalankan dan melaksanakan Surat Keputusan Mutasi tersebut dengan beragam alasan yang mana menurut hemat Pemohon Kasasi alasan tersebut bukanlah hal pembenar menurut hukum;
- Bahwa perlu Majelis Hakim Agung Yang Terhormat ketahui Para Termohon Kasasi tersebut dimutasi di dalam ruang lingkup perusahaan satu group dan sangat pantaslah Pemohon Kasasi mengajukan mutasi dikarenakan kebutuhan pekerja;
- Bahwa selama Persidangan telah terungkap fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa PT. Dutapalma Nusantara Dan PT. Johan Sentosa merupakan satu Group namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru seolah-olah mengaburkan fakta ini sehingga mencederai rasa keadilan Pemohon Kasasi;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang terungkap di Persidangan pun tidak ada alasan Penggugat bagi

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 966 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi untuk menolak mutasi tersebut sehingga secara hukum pun tidak ada alasan pembenar untuk menolak mutasi tersebut;

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Agung yang Terhormat terlihat sangat jelas dan terang Para Termohon Kasasi sendiri yang telah menolak untuk dimutasikan dan dipekerjakan di tempat yang baru;
- Bahwa Pemohon kasasi sampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang Terhormat adanya mutasi disetiap perusahaan adalah hal yang wajar dikarenakan hal ini adalah bagian pengembangan skil karyawan itu sendiri selain itu juga mutasi ini dilakukan di perusahaan yang sama jadi sudah sangat wajarlah mutasi ini dilakukan;
- Bahwa sungguh ironi memang ketika pencari keadilan telah dicerai oleh putusan yang mana tidak sama sekali melihat fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya juga tidak beralasan hukum hanya perspektif belaka;
- Bahwa melihat pertimbangan-pertimbangan hukum di atas jelaslah Majelis Hakim perkara *a quo* telah begitu keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan juga tidak melihat fakta-fakta di persidangan sehingga hal ini telah mencederai rasa keadilan Pemohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka patutlah Majelis Hakim Agung yang Terhormat untuk membatalkan putusan perkara *a-quo*;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Industrial pada Pengadilan Pekanbaru telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dalam ayat 1 disebutkan :

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2017

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 966 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena terbukti Tergugat mempekerjakan Para Penggugat (memutasi) ke perusahaan lain badan hukumnya yaitu ke PT. JOHAN SENTOSA;

Namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang upah proses yang semula 11 (sebelas) bulan menjadi 6 (enam) bulan karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung, upah proses maksimum hanya dapat diberikan 6 (enam) bulan sehingga upah proses menjadi 6 x Rp2.325.000,00 = Rp13.950.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr. tanggal 11 Januari 2017 harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses, sehingga amar selengkapannya akan disebutkan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota I/H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa PT. Duta Palma Nusantara sebagai Tergugat dan PT. Johan Sentosa merupakan Damex Agro Group sehingga kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ke PT. Johan Sentosa adalah dalam Rangka untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan skil Penggugat oleh karena 2 (dua) perusahaan tersebut masuk dalam Damex Agro Group maka mutasi merupakan kebijakan yang dapat diperlukan untuk dapat mendukung kinerja perusahaan dan mutasi adalah merupakan hak mutlak Tergugat;

Bahwa penolakan mutasi adalah menolak perintah dan selalu diakhiri dengan Perselisihan oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan oleh Tergugat dengan Menghukum Tergugat membayar pesangon 1 x Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 966 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I:

Uang Pesangon = $1 \times 9 \times \text{Rp}2.325.000,00$ = Rp20.925.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = $5 \times \text{Rp}2.325.000,00$ = Rp11.625.000,00

= Rp32.550.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}32.550.000,00$ = Rp 4.882.500,00

= Rp37.432.500,00

Upah Proses = $6 \times \text{Rp}2.325.000,00$ = Rp13.950.000,00

Total = Rp51.382.500,00

(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penggugat II:

Uang Pesangon = $1 \times 9 \times \text{Rp}2.325.000,00$ = Rp20.925.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = $5 \times \text{Rp}2.325.000,00$ = Rp11.625.000,00

= Rp32.550.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}32.550.000,00$ = Rp 4.882.500,00

= Rp37.432.500,00

Upah Proses = $6 \times \text{Rp}2.325.000,00$ = Rp13.950.000,00

Total = Rp51.382.500,00

(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Duta Palma Nusantara tersebut harus ditolak, dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 966 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. DUTA PALMA NUSANTARA** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr. tanggal 11 Januari 2017, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah terhitung sejak dibacakannya putusan perkara ini ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai berikut :

A. Penggugat – I , masa kerja 12 tahun 4 bulan ;

- Uang Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.325.000,-$ = Rp41.850.000,00
- Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp.}2.325.000,-$ =Rp11.625.000,00
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
 $15 \% \times \text{Rp.}53.475.000,-$ = Rp. 8.021.250,00
= Rp.61.496.250,00

(enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

B. Penggugat – II, masa kerja 12 tahun ;

- Uang Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.325.000,-$ = Rp41.850.000,00
- Uang penghargaan masa kerja
 $5 \times \text{Rp.}2.325.000,-$ = Rp11.625.000,00
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
 $15 \% \times \text{Rp.}53.475.000,-$ = Rp 8.021.250,00
= Rp61.496.250,00

(enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

C. Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada masing-masing Penggugat = 6 (enam) bulan gaji = $6 \times \text{Rp}2.325.000,-$ = Rp13.950.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 966 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan Upah yang dibayarkan oleh Tergugat sejak Januari 2016 s/d bulan Februari 2016 kepada masing-masing Penggugat selama 2 bulan sebesar = 2 x Rp324.750,- = Rp649.500,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 966 K/Pdt.Sus-PHI/2017